

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Media Sosial

Media sosial atau juga biasa disebut jejaring sosial adalah sebuah media *online* pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang di seluruh dunia.<sup>20</sup> Sumber lain mendefinisikan bahwa media sosial adalah sebuah struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik. Jejaring sosial atau media sosial bisa diartikan sebagai sarana pemersatu antara individu satu dengan individu yang lain sehingga menjadi sebuah sosial yang saling berkaitan (berinteraksi) satu sama lain.<sup>21</sup>

Revolusi, yang terjadi dengan perkembangan media sosial. Media sosial mulai merambah berbagai segmen dan berkarakteristik, media sosial berkembang pesat tak lepas dari perkembangan internet.<sup>22</sup> Media sosial menghubungkan antar banyak individu, disinilah peran internet yang sangat besar

---

<sup>20</sup> Aris Kuriniawan, “21 ciri, pengertian media sosial menurut para ahli & dampak positif negatifnya”<http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/>, di akses Jum’at, 13 Januari 2017

<sup>21</sup> Ega Dewa Putra, *Menguak Jejaring Sosial*, (Serpong : 2014) hal.03

<sup>22</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, “*Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*” (Jakarta : Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI) Hal,10

Jejaring sosial pertama kali muncul berasal dari atas ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Ide ini dikembangkan agar manusia yang saling tak mengenal menjadi kenal satu sama lain.<sup>23</sup> Perkembangan dan minat yang besar akan media yang dapat menghubungkan seluruh individu di berbagai belahan dunia membuat perkembangan pesat media sosial. Hal ini tidak dapat dipungkiri terlihat dari munculnya berbagai jenis media sosial yang telah diluncurkan di internet, serta pengguna media sosial yang semakin besar.

Dari berbagai sosial media yang aktif sekarang, ada beberapa sosial media yang mempunyai pengguna aktif cukup besar dan biasa digunakan untuk membagikan banyak berita. Beberapa sosial media tersebut antara lain :

1. Facebook

Facebook merupakan salah satu layanan jejaring sosial yang sangat populer di kehidupan masyarakat di dunia saat ini. Seperti jejaring sosial lainnya facebook dapat menghubungkan individu dari berbagai belahan dunia dan sebagai alat komunikasi dan berinteraksi walaupun jaraknya begitu jauh.

Facebook berkembang sangat pesat. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat penggunaannya terbilang mudah serta mempunyai layanan-layanan yang lengkap seperti berbagi foto, video, tautan (berita), chatting (berkirim

---

<sup>23</sup> Ega Dewa Putra, *Mengungkap Jejaring Sosial...*, hal.02

pesan), dll. Layanan-layanan tersebut membuat pengguna dimanjakan dan membuat pengguna semakin menikmati facebook.

Beberapa fitur facebook yang memungkinkan penggunanya membagikan informasi ke orang lain baik secara umum atau privasi. Dengan adanya fitur ini maka penyebaran berita sangat dimudahkan dan semakin cepat. Adapun beberapa fitur tersebut adalah :

a) Berita Terkini (Status Update)

Fitur ini adalah salah satu fitur yang dimiliki Facebook untuk menarik perhatian para penggunanya. Dalam fitur ini digunakan untuk melakukan postingan pesan, baik berupa teks, gambar, link ataupun video. Status update ini nantinya dapat dilihat oleh teman-teman yang ada di Facebook tetapi tergantung pada pengaturan yang Anda gunakan.

Sebaliknya teman-teman yang melihat status Facebook kita bisa memberikan sebuah komentar atau "like" pada postingan kita tersebut. Update status terbaru akan muncul di paling atas timeline dan juga akan tercatat pada bagian Recently Updated pada daftar teman pengguna tersebut.

b) Sharing (Bagikan)

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membagikan Laman (halaman web / artikel di web), berita terkini pengguna lain, video dari

youtube, dan lain sebagainya. Dengan fitur ini informasi dari berbagai sumber yang didapat pengguna bisa langsung dibagikan dengan cepat. Pengguna lainnya selain bisa membaca, melihat dan menyimpan artikel yang di bagikan mereka juga dapat membagikan lagi di akun miliknya sehingga artikel yang dimuat tersebar luas secara terus menerus secara berkelanjutan.

Hal ini yang sering membuat berita palsu cepat menyebar bersamaan dengan informasi-informasi lainnya. Karena kecenderungan pengguna untuk membagikan informasi yang mereka dapat tanpa mencari tahu kebenaran berita tersebut terlebih dahulu.

c) Pesan

Facebook mempunyai salah satu fitur yakni pesan dan kotak masuk. Fitur ini digunakan untuk mengirimkan pesan kepada pengguna lain secara privat. Pengguna dapat mengirimkan pesan kepada banyak teman sekaligus. Namun pesan ini akan tersimpan oleh kedua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima. Apabila pesan ini dihapus oleh salah satu pihak, maka pesan tersebut masih ada di pihak lain.

Sejak akhir tahun 2010, Facebook telah meluncurkan penyempurnaan fitur yang disebut dengan "Facebook Messages". Peluncuran fitur baru ini semakin membuat pengguna merasa nyaman menggunakan Facebook untuk kepentingan dirinya, tak heran setelah diluncurkannya fitur ini pengguna Facebook mengalami lonjakan yang signifikan.

## 2. Instagram

Instagram merupakan salah satu jejaring sosial populer saat ini. Instagram adalah suatu jejaring sosial yang di dalamnya fokus kepada berbagi foto penggunanya. Nama instagram terdiri dari dua kata yaitu "insta" dan "gram". Insta berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram, yang dapat diartikan dengan mengirimkan sesuatu(foto) kepada orang lain.

Dalam instagram pengguna dapat membagikan foto kepada teman-teman yang terhubung serta kepada pengguna instagran secara umum. Dalam membagikan foto pengguna dapat menuliskan sebuah keterangan untuk menyertai foto tersebut. Twitter

## 3. Twitter

Twitter merupakan sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter,inc dan merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). Twitter adalah salah satu jejaring sosial yang banyak diminati oleh penduduk dunia. Sebagian besar penduduk dunia menganggap bahwa twitter adalah salah satu jejaring sosial yang mudah digunakan dan

efisien. Maka dari itu, pengguna Twitter dari tahun ke tahun selalu meningkat drastis.

Twitter berisi informasi yang akan Anda anggap berharga. Pesan dari pengguna yang Anda pilih untuk Anda ikuti akan muncul di beranda Anda untuk Anda baca . Saat ini, isu-isu hangat yang biasa dibicarakan di media masa semua berawal dari twitter. Orang-orang beramai-ramai membahas isu tersebut sehingga menjadi sebuah trending topik.

Dalam twitter terdapat beberapa kata yang sering di gunakan Berikut ini adalah istilah-istilah yang sering dijumpai di Twitter :

a) *Followers*

Istilah *Followers* sering disebut juga sebagai teman atau pengikut dari Akun kita. Mereka bisa melihat dengan seksama *tweet-tweet* yang pernah kita buat.

b) *Following*

Istilah tersebut bisa diartikan dalam Bahasa kita yaitu kita mengikuti orang lain. Apabila kita sudah mengikuti akun orang lain, kita bisa tahu berita terbaru dari pengguna lain yang kita ikuti.

c) *Reply*

istilah *reply* ini dalam bahasa kita artinya balasan. Jika kita ingin merespon atau membalas sebuah tweet orang yang kita ikuti maka cukup klik 'Reply'.

d) *ReTweet*

Istilah *Retweet* mempunyai arti yaitu mengulang tweet. Istilah ini sama saja dengan *like* di jejaring sosial Facebook. Apabila menggunakan *Retweet* Anda harus klik tulisan “*Retweet*” dibawah tweet yang ingin Anda ulang. Selain itu, bisa dilakukan dengan menambahkan huruf RT dibelakang tweet yang Anda ingin diulang.

#### 4. BlackBerry Messenger (BBM)

Merupakan aplikasi pengirim pesan instan yang di sediakan untuk para pengguna perangkat BlackBerry, aplikasi ini mengadopsi kemampuan *fictur* atau *aktifotas* yang populer di gunakan di kalangan pengguna perangkat telepon genggam. Contohnya *fictur* aplikasi Google Maps atau Yahoo Masangger hingga *aktifitas* dengan Facebook atau Twetter, semua di dapatkan dengan para pengguna perangkat BlackBerry aplikasi ini merupakan salah satu ke unggulan dari penggunaanya selain pelayanan Push Mail. Layanan Masangger ini di buat khusus bagi pemilik BlackBerry dan di rancang khusus untuk berkomunikasi antar penggunaanya.<sup>24</sup>

#### 5. Whatsaap

Merupakan aplikasi pesan untuk smartphon dengan basic mirip BlacBarry Masangger, Whatsaap Masangger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya

---

<sup>24</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/BlackBerry\\_masangger](http://id.m.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_masangger). di akses pada tanggal 7 mei 20017

sms, karena Whatsaap Masangger menggunakan paket data internet yang sama untuk email, brosing website, dan lainnya. Aplikasi whatsapp masangger menggunakan koneksi 3G atau wifi untuk komunikasi data, dengan menggunakan whatsapp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto dan yang lainnya.

Sejarah nya di buat oleh pengguna iphon, kemudian seiring dengan perkembangannya, aplikasi Whatsaap terdapat juga aplikasi- .aplikasi lain, sampai pada November 2010 whatsapp menduduki posisi peringkat ke 3 aplikasi paling laris yang di unduh oleh masyarakat dunia<sup>25</sup>

## **B. Rekayasa foto dengan Tindak Pencemaran Nama Baik**

Rekayasa foto ditujukan untuk membuat suatu gambar atau potret untuk menjadi lebih baik dan lebih indah apabila orang melihatnya. Kemajuan teknologi telah menyebabkan foto seseorang dapat dibuat untuk menjadi lebih baik dari foto sebenarnya. Setiap ada kemajuan di bidang apa pun termasuk kemajuan di bidang teknologi fotografi selalu membawa dampak. Dampak yang ditimbulkannya pun ada yang menuju kearah positif dan negatif. Dampak positif misalnya semakin dipermudahnya usaha manusia untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal, sedangkan dampak negatif kemajuan teknologi fotografi misalnya penyalahgunaan software oleh para penggunanya

---

<sup>25</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Whatsaap\\_masangger](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Whatsaap_masangger). di akses pada tanggal 7 mei 2001



dalam hal ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab merekayasa foto seseorang yang memuat konten pencemaran nama baik maupun asusila.

Rekayasa foto dapat diterjemahkan dari arti dua kata yaitu rekayasa dan foto. Pada kamus bahasa Indonesia, rekayasa berarti sesuatu yang dirancang dengan baik untuk dilaksanakan, sedangkan foto berarti potret, gambaran, bayangan, pantulan<sup>26</sup>.

Rekayasa foto adalah sebuah proses pengubahan gambar digital, baik gambar yang berasal dari foto digital atau gambar digital bentuk lainnya. Penyuntingan ini biasanya dilakukan dengan sebuah program komputer disebut editor gambar untuk mengubah dan memperindah gambar. Program lainnya yang dapat mengubah foto digital adalah editor grafik vektor atau editor grafik bitmap. Editor di atas dapat mengubah gambar dalam banyak cara. Gambar digital berhubungan dekat dengan fotografi digital dan digunakan dalam bidang ilmiah, medis, dan forensik. Dasar penyuntingan gambar Biasanya gambar disimpan dalam komputer dalam bentuk pixel. Di mana pixel ini terdapat informasi tentang warna dan keterangan gambar. Editor gambar dapat mengubah pixel ini untuk memperbaiki gambar dalam banyak cara. Pixel-pixel ini dapat diubah dalam grup, atau satuan, oleh algoritma rumit dalam editor gambar. Program penyunting gambar Karena kepopuleran kamera digital, program penyuntingan gambar banyak tersedia.

---

<sup>26</sup> Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung, 2001, hlm.119.

Program minimal seperti memutar dan memotong gambar sudah tersedia dalam paket kamera digital tersebut. Program yang lebih canggih berisi algoritma yang dapat melakukan manipulasi gambar yang banyak. Editor gambar populer termasuk Paint Shop Pro dan Adobe Photoshop.<sup>27</sup>

Rekayasa foto dapat diartikan sebagai tindakan terhadap foto atau gambar seseorang yang dirancang dengan baik sehingga apabila dilihat akan menimbulkan suatu kesan yang berbeda dari kesan yang ditimbulkan oleh foto sebelum direkayasa<sup>28</sup>.

Pada awalnya, rekayasa foto ditujukan untuk membuat suatu gambar atau potret untuk menjadi lebih baik dan lebih indah apabila orang melihatnya. Kemajuan teknologi telah menyebabkan foto seseorang dapat dibuat untuk menjadi lebih baik dari foto sebenarnya. Setiap ada kemajuan di bidang apa pun termasuk kemajuan di bidang teknologi, selalu membawa dampak. Dampak yang ditimbulkannya pun ada yang menuju kearah positif dan negatif. Dampak positif misalnya semakin dipermudahnya usaha manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan dampak negatif kemajuan teknologi penyalahgunaan teknologi tersebut oleh para penggunanya dalam hal ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>27</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuntingan\\_gambar\\_digital](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuntingan_gambar_digital) Diakses pada Hari sabtu,tanggal 08 april 2017 , Pukul 11.00 Wib

<sup>28</sup> Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung, 2001,, hlm. 381.

Salah satu contoh penyalahgunaan teknologi yaitu rekayasa foto, yang dilakukan melalui perangkat lunak sebagai bagian dari kemajuan di bidang teknologi, foto seseorang dapat dirubah atau direkayasa. Perubahan atau proses rekayasa foto tersebut tentu saja yang dapat mengandung unsur pencemaran nama baik atau penghinaan di dalamnya. Pihak yang menjadi korban akan merasa sangat dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena masyarakat umum mengetahui hal tersebut dari media komunikasi global yang disebut dengan internet.

Internet itu sendiri memiliki pengertian sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi mulai dari yang bersifat statis sampai yang bersifat dinamis dan interaktif.

Pada awalnya, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX, serta dapat melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon.

Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang

sekarang dikenal sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)<sup>29</sup>.

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*US Department of Defense*) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan.

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 3 situs saja yaitu

1. Stanford Research Institute
2. University of California, Santa Barbara
3. University of Utah

Di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Selanjutnya ARPANET dipecah menjadi tiga, yaitu:

1. MILNET untuk keperluan militer
2. ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti, universitas-universitas
3. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> <http://id.wikipedia.org>, *Sejarah Internet*, Diakses pada Hari sabtu, tanggal 08 april 2017 , Pukul 09.00 Wib.

Sesuai dengan namanya *www*, yaitu *world wide web*, maka jaringan internet ini adalah selebar dunia. Hukum yang dibuat untuk mengatur internet di suatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk ke wilayah yuridiksi negara lain. Meskipun demikian, internet juga diperlukan peraturan tentang perilaku, baik perilaku para penyedia akses, penyedia content, maupun pengguna dan pengunjung. Bagi penyedia akses dan penyedia content salah satu peraturan perilaku yang harus dipatuhi adalah perilaku yang menyangkut etika bisnis, sedangkan bagi pengguna dan pengunjung, terutama pengguna dan pengunjung media interaktif diperlukan peraturan tentang pemakaian bahasa dan sapaan-sapaan<sup>31</sup>.

Sedangkan Proses Rekayasa Foto Menggunakan Perangkat Lunak Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan adanya ketergantungan masyarakat kepada komputer. Dampak negatif muncul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang mengakibatkan kerugian bagi para pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.

---

<sup>30</sup> *Ibid....*

<sup>31</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.15.

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru yaitu realitas virtual. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.

*Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Belum ada kesatuan pendapat para ahli mengenai definisi *cybercrime*. Hal tersebut disebabkan kejahatan ini merupakan kejahatan yang relatif baru dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Ada yang menerjemahkan dengan kejahatan siber, kejahatan di dunia maya, kejahatan virtual, bahkan ada yang tetap menggunakan istilah aslinya yaitu *cybercrime* tanpa menerjemahkannya.

Kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *cybercrime* diantaranya<sup>32</sup> :

---

<sup>32</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.26.

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer :
  - a. *Illegal access* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. *Hacking* merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi.
  - b. *Data Interference* (menggangu data komputer), yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan merusak, menghapus, memerosotkan (*deterioration*), mengubah atau menyembunyikan (*suppression*) data komputer tanpa hak. Perbuatan menyebarkan virus komputer merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering terjadi.
  - c. *System Interference* (menggangu sistem komputer), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan gangguan terhadap fungsi sistem komputer dengan cara memasukkan, memancarkan, merusak, menghapus, memerosotkan, mengubah, atau menyembunyikan data komputer. Perbuatan menyebarkan program virus komputer dan *e-mail bombings* (surat elektronik berantai) merupakan bagian dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi.

- d. *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer), yaitu dengan sengaja melakukan intersepsi tanpa hak, dengan menggunakan peralatan teknik, terhadap data komputer, sistem komputer, dan atau jaringan operasional komputer yang bukan diperuntukkan bagi kalangan umum, dari atau melalui sistem komputer, termasuk di dalamnya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari suatu sistem komputer yang membawa sejumlah data. Perbuatan dilakukan dengan maksud tidak baik, atau berkaitan dengan suatu sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lainnya.
- e. *Data Theft* (mencuri data), yaitu kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. *Identity theft* merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan (*fraud*). Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan *data leakage*.
- f. *Data Leakage and espionage* (membocorkan data dan memata-matai), yaitu kegiatan memata-matai dan atau membocorkan data rahasia baik berupa rahasia negara, rahasia perusahaan, atau data lainnya yang tidak diperuntukkan bagi umum, kepada orang lain, suatu badan atau perusahaan lain, atau negara asing.



- g. *Misuse of Devices* (menyalahgunakan peralatan komputer), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak, memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan atau cara lain untuk kepentingan itu, peralatan, termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain.<sup>33</sup>
2. Tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan :
- a. *Credit card fraud* (penipuan kartu kredit);
  - b. *Bank fraud* (penipuan terhadap bank);
  - c. *Service offered fraud* (penipuan melalui penawaran suatu jasa);
  - d. *Identity theft and fraud* (pencurian identitas dan penipuan);
  - e. *Computer-related fraud* (penipuan melalui komputer);
  - f. *Computer-related forgery* (pemalsuan melalui komputer);
  - g. *Computer-related betting* (perjudian melalui komputer);
  - h. *Computer-related extortion and threats* (pemerasan dan pengancaman melalui komputer).
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer :

---

<sup>33</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.46.

- a. *Child pornography* (pornografi anak);
- b. *Infringements of copyright and related rights* (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait);
- c. *Drug traffickers* (peredaran narkoba), dan lain-lain.

Salah satu bentuk *cybercrime* yang akan dibahas yaitu mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan rekayasa foto yang kemudian ditampilkan pada media internet. Banyak kesan yang ditimbulkan dari sebuah gambar atau foto hasil rekayasa. Kesan yang ditimbulkan dari hasil rekayasa pada sebuah foto dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kesan yang positif, artinya melalui sebuah proses rekayasa, sebuah foto menjadi lebih baik daripada kesan yang ditimbulkan ketika foto tersebut belum melalui proses rekayasa. Biasanya proses rekayasa untuk menjadi lebih baik ini dilakukan atas persetujuan dan sepengetahuan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, kesan yang ditimbulkan dapat berupa kesan yang negatif, artinya setelah adanya proses rekayasa pada sebuah foto tersebut, sebuah foto hasil rekayasa memiliki suatu kesan yang kurang baik, dapat dikatakan bahwa foto yang asli memiliki kesan yang lebih baik daripada kesan yang ditimbulkan dari foto hasil rekayasa. Biasanya proses rekayasa seperti ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pihak-pihak terkait terutama orang yang menjadi objek dari foto tersebut.

Kesan negatif yang ditimbulkan dari tindakan rekayasa foto seseorang dapat mengandung unsur pencemaran nama baik dari orang yang menjadi objek dalam foto tersebut. Contoh kasus rekayasa foto adalah kasus rekayasa foto Aktor Taura Denang Sudiro alias Tora Sudiro dan Darius Sinathrya, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya untuk membuat laporan penyebaran dan pendistribusian gambar atau foto hasil rekayasa yang melanggar kesusilaan di media elektronik dan berdasarkan penyelidikan sementara, disimpulkan jika foto itu merupakan rekayasa atau editan dilakukan dengan proses *front lighting* atau *direct lighting* (sinar dari depan) dan peninarannya pakai proses *top lighting* (dari atas)<sup>34</sup>.

Hasil rekayasa foto tersebut tidak dapat dikatakan mengandung unsur pencemaran nama baik apabila rekayasa foto tersebut tidak ditampilkan pada media internet, namun karena rekayasa foto tersebut telah ditampilkan pada media internet dan diketahui oleh masyarakat umum, maka unsur pencemaran nama baik telah terpenuhi karena menjadi salah satu unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah unsur di muka umum.

Pada dasarnya tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana konvensional biasa, Akan tetapi berbeda halnya apabila tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan teknologi canggih seperti perangkat lunak pada sebuah komputer yang kemudian ditampilkan pada media internet

---

<sup>34</sup><http://www.beritasatu.com/hiburan/113924-tora-dan-darius-laporkan-penyebar-foto-rekayasa-adegan-syurnya-ke-polisi.html>. diakses pada tanggal 17 maret 2017 pukul 18.00 wib

untuk membantu terciptanya tindak pidana pencemaran nama baik itu sendiri. Internet adalah suatu media yang dapat menyatukan media audio, visual, telekomunikasi bahkan dapat mengkonversikan kedua media tersebut<sup>35</sup>. Penggunaan media internet yang dirasakan sangat efisien, efektif dan juga ekonomis telah memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan kehidupan. Masyarakat sangat membutuhkan penggunaan internet saat ini. Akan tetapi selain memberikan dampak positif, internet juga mengambil peran dalam memberikan dampak-dampak yang negatif yaitu dalam perkembangan kejahatan. penyalahgunaan sarana internet, bagi para pelaku kejahatan ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab adalah sebuah surga maya yang sangat menguntungkan mereka.

### **C. Tindak pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentukan Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana “ sebagai terjemah dari “*atrafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya di maksud dengan pengertian tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno menerjemahkan “*atrafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah “perbuatan pidana” pernah di gunakan secara resmi dalam UUD 1950, yakni dalam pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian istilah

---

<sup>35</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia.....*, hlm.15.

“peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat di timbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>36</sup>

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana. Tindak pidana di rumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Contohnya , pasal 33 KUHP menentukan bahwa : “ barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun “.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak di berikan devinisi mengenai tindak pidana atau *strafbaarfeit*, oleh karena itu kebanyakan penulis hukum pidana memberikan pendapat mereka masing-masing.<sup>37</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :<sup>38</sup>“tindak pidana” adalah perbuatan yang oleh aturan hukum di larang dan di ancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif( melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di haruskan oleh hukum.

Tindak pidana juga dapat di artikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah di lakukan.

---

<sup>36</sup> Wirjono projudjikoro.2003, asas-asas hukum pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal 33

<sup>37</sup> Frans maramis, 2013, hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal.57

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, 2001, hukum pidana edisi revisi : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 49

Akan tetapi, sebelum itu mengenai di larang dan di ancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana jika tidak di tentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Menurut D.Simons “tindak pidana adalah kelakuan yang di ancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang di lakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Hazewinkel-Suringa mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai “ suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Di jelaskan pula menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat di rumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah di lakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is*

---

<sup>39</sup> Fransmaramis, hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia,.....hal.58

*voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn”*.<sup>40</sup>

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang di maksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang di maksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketudak sengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang.1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.Bandung,PT.Citra Aditya Bakti, hal 182.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* yang seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>41</sup>

### c. Penggolongan tindak pidana

1. Persamaan sifat semua tindak pidana

Penggolongan tindak-tindak pidana harus di mulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat di cari ukuran-ukuran atau kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dari golongan yang lain dan dari setiap golongan ini mungkin bisa di pecah lagi ke dalam dua atau lebih subgolongan

---

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang.. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia... hal 192.



## 2. Sifat melanggar hukum

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wedrechtelijkheid* atau sifat-sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini di tekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai suatu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya dalam tindak pidana pencurian oleh pasal 362 KUHP di sebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain ini harus dengan tujuan (*oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan “melanggar hukum”.

## 3. Menghakimi sendiri (*eigen ricting*)

Menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya dengan suatu tindak pidana seseorang menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri (*eigen ricting*).

## 4. Penggolongan tindak-tindak pidana oleh KUHP

Kitab undang-undang hukum pidana membagi semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) yang termuat dalam buku II, dan golongan pelanggaran (*overtrenging*) yang termuat dalam buku III KUHP.

Dalam hukum pidana I KUHP terdapat beberapa ketentuan yang berlaku hanya bagi kejahatan, misalnya tentang percobaan dan pesertaan.

#### 5. Penggolongan kualitatif

Kitab undang-undang hukum pidana mengadakan penggolongan kualitatif dalam title-titel yang merupakan bagian-bagian dari buku II dan buku III. Ukuran-ukuran kualitatif ini dapat dilihat dalam judul-judul dari title-titel tersebut.

#### 6. Beberapa kriteria yang tampak

Mengingat judul-judul dari titel-titel KUHP tersebut ternyata bahwa tindak pidana yang di rumuskan di sana melanggar berbagai kepentingan yang di lindungi oleh hukum (*rechtsbelengen* ), dan tampak tiga jenis dari kepentingan itu, yaitu ke-1 kepentingan individu-individu, ke-2 kepentingan masyarakat dan yang ke-3 kepentingan negara: sedangkan tiap jenis kepentingan itu dapat di bagi lagi menjadi beberapa subjenis.

#### 7. Tindak-tindak pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana

Masalah kualitatif ada hubungannya dengan hal bahwa KUHP merupakan suatu kodifikasi, yaitui prinsipnya merupakan suatu pengumpulan semua ketentuan hukum pidana salam suatu kitab undang-undang. Apabila diciptakan tindak-tindak baru, maka pada prinsipnya ini harus dimasukkan kedalam KUHP.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wirjono prodjodikoro,2012. tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia....hal.1-9

#### d. Jenis-jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasi atau mengelompokkan, yaitu berdasarkan apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.

Di jelaskan dalam pembagian jenis tindak pidana terbagi menjadi enam yaitu:

##### 1. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku ke dua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang di sebut kejahatan dan pelanggaran. membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum misalnya pelanggaran hukum yang di rasakan melanggar rasa keadilan, missal membunuh, mencuri ataupun melukai orang lain sedangkan delik pelanggaran undang-undang merupakan pelanggaran yang di lakukan pada sesuatu yang telah di tentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan untuk memiliki SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.

##### 2. Delik formal (formil) dan delik material (materiil)

Delik formil adalah delik yang di anggap selesai dengan di lakukan perbuatan itu, atau perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu

sendiri. contohnya, pasal 362 tentang pencurian, pasal 160 tentang penghasutan dan pasal 209-210 tentang penyuapan.

Delik materil adalah delik yang menitik beratkan pada akibat yang di lakukan, delik itu di anggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya pasal 338 tentang pembunuhan.

### 3. Delik dolus dan delik culpa

Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan di bicarakan tersendiri di belakang.

- a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas atau dengan kata-kata senada contohnya pada pasal 310 tentang tindak pidana penistaan, pasal 311 memuat tindak pidana fitnah tanpa menggunakan kata penghinaan dan sebagainya.
- b. Delik culpa di dalam rumusnya memuat unsur kealpaan, dengan kata misalnya dalam pasal 359, 360 dan 195.

### 4. Delik commissionis dan delik omissionis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang di larang atau berbuat sesuatu yang tidak seharusnya.

- a. Delik commissionis tidak terlalu sulit di pahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, mengancam, menembak dan sebagainya.

- b. Delik omissionis terdapat dalam pasal 522 (tidak dapat menghadap ke pengadilan sebagai saksi).
5. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)
- Delik aduan adalah tindak pidana yang menuntutnya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan pihak yang berkentingan misalnya, penghinaan, perzinahan dan pemerasan.
6. Jenis delik yang lain

Terdapat beberapa delik yang menurutmana kita menginjau delik tersebut.<sup>43</sup>

#### **D. Tindak Pencemaran Nama baik**

- a. Pengertian Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang di pakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat di kata gorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena memiliki banyak factor yang harus di kaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak di lindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan berat.

---

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo.2014.hukum pidana....,hal 62

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>44</sup>

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah

---

<sup>44</sup> Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, *Dictum 3*, hlm 17

cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>45</sup>

R.Soesilo menerangkan ayang di maksud dengan “ menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang di serang biasanya merasa” malu”.” kehormatan” yang di serang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “ nama baik”, bukan “ kehormatan” dalam lapangan seksual. Menurut R.Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu:

1. Menistakan secara lisan “*smaad*”
2. Menistakan dengan surat/tertulis “*smaadchrif*”
3. Memfitnah “*laster*”
4. Fitnah dengan Perbuatan “*lasterlijke verdachtmaking*”

b. Bentuk Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:<sup>46</sup>

a. Penghinaan materiil

---

<sup>45</sup> *ibid.* ..hlm. 18.

<sup>46</sup> Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm.37-38

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP, penghinaan dalam bab ini meliputi enam macam penghinaan yaitu:

1) Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran;

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana



penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim.<sup>47</sup> Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur-Unsur Objektif:

- a) Barangsiapa;
- b) Menyerang kehormatan atau nama baik ”seseorang”;
- c) Dengan menuduhkan suatu hal.

Unsur Subjektif:

- a) Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*);
  - b) Dengan sengaja (*opzettelijk*);
- 2) Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis;

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka

---

<sup>47</sup> Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm. 11.

yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.<sup>48</sup>

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a) Barangsiapa;
  - b) Dengan sengaja;
  - c) Menyerang kehormatan atau nama baik ”seseorang”;
  - d) Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;
  - e) Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.
- 3) Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah;

---

<sup>48</sup> *ibid.*, hlm. 17

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni:

“perkataan yang dimaksud menjelekkan orang....”.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya.<sup>49</sup> Menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini *in concreto* tidak ada.<sup>50</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya erat terkait dengan ketentuan Pasal 310 KUHP. Sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- a) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :
  1. pencemaran [Pasal 310 ayat (1)]; atau

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 31

<sup>50</sup> Wirjono Prodjodikoro,....hlm. 97

2. pencemaran tertulis [Pasal 310 ayat (2)]

- b) Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar;
- c) Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;
- d) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

4) Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan;

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*; sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian bakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige*: sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP:

Unsur Objektif:

- a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis;
- b. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;
- c. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Unsur Subjektif: Dengan sengaja.

5) Pasal 317 ayat (1) KUHP mengenai mengadu secara memfitnah;

Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Maka unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:

Unsur Objektif:

- a. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan;
- b. Tentang seseorang kepada penguasa;
- c. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Unsur Subjektif: Dengan sengaja.

Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik

6) Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah.

Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Jadi unsur-unsur Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

Unsur Objektif: Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Unsur Subjektif: Dengan sengaja.

Perbuatan yang dilarang adalah:

Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu.<sup>51</sup> Dalam kejahatan ini, terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari tindak pidana itu.

---

<sup>51</sup> H. A. K. Moh Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 145.

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya.<sup>52</sup> Supaya dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa bermaksud menyiarkan tuduhan itu.<sup>53</sup>

Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim

---

<sup>52</sup> R. Soesilo, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 225.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah.

Selain itu pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

“Isi siaran dilarang :

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Isi siaran
2. Isi siaran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan materi siaran yang disiarkan oleh stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran.
3. Dilarang



Dilarang merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga penyiaran.

4. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong

Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong adalah materi siaran bersifat menyebarkan informasi yang tidak benarsehingga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat.

5. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang

Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang adalah materi siaran yang di dalamnya mengandung perbuatan-perbuatan tersebut yang secara tidak langsung atau pun secara langsung akan mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat sebagai pengguna informasi.

6. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan

Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan adalah materi siaran yang bersifat mengadu domba atau melakukan profokasi yang akan menimbulkan perpecahan diantara suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Pasal 27 ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang;

Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

#### E. AGENDA SETTING DI MEDIA SOSIAL

Agenda setting merupakan salah satu teori dalam komunikasi media masa. Teori ini menggunakan sarana media masa untuk menyampaikan informasinya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang suatu hal atau berita yang di anggap penting<sup>54</sup>

Teori agenda setting pertama kali di kemukakan oleh Walter Lippman (1965) yang di jelaskan dalam “ The World Outside and The Picture in Our Head” yang sebelumnya telah menjadi bahan pertimbangan oleh Bernard Cohen ( 1963) dalam konsepnya “ The mass media may not be successful in telling us what do think, but they are stunningly successful in telling us what to think about”.

Penelitian empiris ini di lakukan oleh Maxwell E. Mc Combs dan Daniel L.Shaw dalam melakukan analisis dan investigasi terhadap jalannya

---

<sup>54</sup> [www.academia.edu/10094425/agenda-setting-teori](http://www.academia.edu/10094425/agenda-setting-teori) yang di akses pada tanggal 23 juni 20017 pukul 14.00 wib

kampanyae presiden pada tahun 1968 sampai 1976 pada penelitian yang pertama mereka menemukan dua hal penting, yakni kesadaran dan informasi, dalam menganalisis agenda setting dalam media mereka menyimpulkan bahwa media masa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap apa yang pemilih bicarakan mengenai isu-isu tersebut dan memberikan pengaruh yang besar terhadap apa yang penting untuk di bicarakan.<sup>55</sup>

a. Asumsi teori

1. Pers dan media tidak tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, mereka menyaring dan membentuk isu.
2. Media menyediakan beberapa isu dan memberikan penekanan lebih kepada isu tersebut yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada public untuk menentukan isu mana yang lebih penting dibandingkan dengan isu yang lain.
3. Mengenai fungsi khusus pelayanan media yang membentuk persepsi khalayak tentang apa yang di anggap penting dengan menonjolkan isu apa yang di anggap penting.
4. Efek agenda setting terdiri atas efek langsung dan efek lanjutan, efek yang berkaitan dengan isu apakah isu itu ada atau tidak ada dalam agenda public, sedang efek lanjutan merupakan berupa persepsi.

---

<sup>55</sup> <http://www.himikomunip.org/2012/12teori-agenda-setting.html>. diakses pada tanggal 23 juni 2017 pukul 17.20 wib

5. Ada dua level penyusunan agenda . pertama,menetapkan isu umum yang di anggap penting dan kedua, denagn menentukan bagian atau aspek dari isu yang di anggap penting.<sup>56</sup>

b. Konsep pokok teori agenda setting

1. Agenda media berpusat bagaimana media mengeksploitasi atau mengarahkan berita dan informasi secara terus menerus kepada masyarakat.
2. Agenda public berpusat pada informasi dan berita yang terus menerus di terima oleh public, sehingga menimbulkan awareness tesendiri terhadap public.
3. Agenda kebijakan bagaimana akhirnya berita dan informasi tersebut mempengaruhi kebijakan public atau kebijakan pemerintah.
4. Faming yang di lakukan media masa dalam membuat suatu berita yang terus menerus di tayangkan di media sehingga muncul agenda public. Farming merupakan proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol disbanding aspek lain.
5. Konsep agenda setting merupakan masalah waktu pemingkaian fenomena- fenomena yang terjadi.

---

<sup>56</sup> Nurudin.2007.Pengantar komunikasi massa. Jakarta: press hlm.61

6. Priming merupakan pemberian standar pada khalayak menentukan acuan tentang bagaimana sesuatu harusnya berlaku<sup>57</sup>.

c. Contoh Kasus

1. Kasus dalam Facebook

- a. Kasus Skandal foto mantan ketua KPK Abraham Samad dengan mantan finalis putri Indonesia Elvira.



58

Photo rekayasa skandal ketua KPK Abraham Samad serta Puteri Indonesia 2014 Elvira Devnamira yang menghadirkan keduanya berpose mesra, dalam foto tersebut terlihat bahwa foto-foto yang di sebarakan tersebut terdapat sebuah kejanggalan dimana bentuk tubuh asli dari korban tidak sama dengan yang ada di dalam foto, terlihat bahwa beberapa editan foto tersebut

<sup>57</sup> Rakhmat, Jalaludin, 2003. Psikologi Komunikasi. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

<sup>58</sup> [http://indosiar.com:8080/fokus/beredar-foto-mirip-ketua-kpk-dan-putri-indonesia\\_122351.html](http://indosiar.com:8080/fokus/beredar-foto-mirip-ketua-kpk-dan-putri-indonesia_122351.html) diakses pada tanggal 12 maret 2017 pukul 14.00 wib

terlihat di bagian bentuk rambut kepala dan tangan yang terlihat tidak sama dengan korban, dapat di lihat bahwa foto yang di rekayasa sedemikian rupa merupakan sengaja bahwa pelaku ingin merugikan seseorang dengan tindakan tersebut yang di lakukan merupakan pelaku dalam penerapannya dapat di jerat dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE, tentang pencemaran nama baik serta dapat di kenakan pasal 310-311 KUHP dimana kurungan kurang dari setahun.

- b. Kasus foto tidak senohoh artis Sandra Dewi yang di sebarakan di media sosial.



59

Dalam gambar di atas yang beredar di kalangan pengguna media sosial tersebut ada hasil rekayasa foto yang mana membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Dari foto diatas adanya pengeditan wajah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mungkin memiliki rasa benci

---

<sup>59</sup> <http://groups.google.co.id/group/milis-mediacare> , *Sandra Dewi Ingin Bertemu Dengan Si Pemalsu Foto Telanjangnya*, Diakses pada tanggal 5 mei 2017

terhadap pihak yang dirugikan tersebut sehingga oknum tersebut melakukan perekayasa foto untuk bisa menjatuhkan nama baik dari pihak korban, karena sangat jelas dapat di lihat bahwa pembuat dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh seseorang melakukan tindakan tertentu dengan tujuan yang nyata untuk di sebarakan secara umum.

## 2. Kasus dalam Instagram

### d. Kasus rekayasa foto bugil artis Prili Latuconsina



Foto di atas terlihat bahwa sanya, foto dari prili di edit dengan foto dari orang lain dimana badan yang di gunakan dengan wajah tidak sama dengan wajah korban tersebut terlihat bahwa gradasi warna yang sangat berbeda pada foto tubuh tersebut, foto yang di unggah di media sosial ini sengaja di buat untuk di publikasikan dan membuat korban di rugikan, dalam



foto tersebut terlihat jelas bahwa foto yang di sebarakan merupakan foto yang tidak layak untuk di publikasikan yang secara jelas sangat merugikan bagi orang lain. dalam hemat penulis menyebarkan konten yang di dalamnya mengandung unsure pornografi merupakan sebuah tindak kejahatan yang memiliki sanksi di mana sanksi tersebut minimal bulan penjara dan paling banyak 12 tahun penjara dan denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar rupiah .

- e. Kasus rekayasa foto artis Nikita Willy dengan Pesepak bola Diego Michele.



60

Dalam foto diatas dapat dilihat bahwasannya karena adanya gambar yang diedit sedemikian rupa sehingga menyerupai pihak pelapor yang mana gambar tersebut malah mengarah ke area negative yang tidak sesuai

---

<sup>60</sup> <http://kencanbuta.org/intip-5-foto-hot-artis-hasil-rekayasa/> di akses pada tanggal 5 mei 2017

kenyataan yang membuat pihak pelapor merasa dirugikan dan dijatuhkan nama baiknya, dan gambar diatas merupakan contoh dari salah satu perekayasaan foto yang merugikan orang lain. yang dimana foto tersebut yang pada awalnya sendiri-sendiri di edit dengan menyatukan dua foto yang berbeda tersebut dengan tujuan untuk merugikan seseorang di depan public, tindakan yang dimana pelaku menyebarkan foto yang tidak benar merupakan tindakan yang melawan hukum.

### 3. Kasus dalam Twitter

- a. Kasus rekayasa foto yang menimpa Manohara dan Gubernur Nusa Tenggara Barat



Dalam foto di atas terlihat seorang artis berfoto bersama dengan seorang gubernur dari salah satu daerah yang di ubah dengan memotong hasil

---

<sup>61</sup> <http://kencanbuta.org/intip-5-foto-hot-artis-hasil-rekayasa/> di akses pada tanggal 5 mei 2017

foto tersebut, dimana dalam foto aslinya foto tersebut terdapat beberapa orang yang ikut berfoto dalam foto tersebut namun di edit agar terlihat bahwa terjadi sebuah perbuatan yang tidak patut di lakukan oleh keduanya seolah-olah keduanya memiliki kedekatan tertentu yang membuat pandangan masyarakat men jadi berbeda, dalam foto yang di sangat mempengaruhi karir dari keduanya sebagai artis da sebagai pejabat negara yang di jadikan panutan bagi masyarakat. menyebarkan foto yang tidak sebagaimana aslinya merupakan tindakan yang melanggar hukum karena merugikan orang lain

b. Rekayasa foto yang terjadi pada kapolri dengan topi sinterklas .



Foto yang beredar di media sosial yaitu foto kapolri yang di edit memakai topi santa merah dan merupakan foto yang dimana di rekayasa

<sup>62</sup> <http://news.detik.com/berita/d-3377457/polisi-cari-pegiat-medsos-yang-edit-foto-kapolri-dan-wakapolri> di akses 18 maret 2017 pukul.19.00 wib

untuk menjatuhkan ataupun merugikan korban ataupun instansi yang di bawahnya agar terjadi perselisihan antar masyarakat, karena dapat di lihat bahwa di saat foto rekayasa tersebut di sebar saat kapolri sedang menangani kasus tentang penistaan agama, dan di dalam foto rekayasa tersebut terlihat bahwa terdapat modus untuk memecah focus permasalahan yang di tangani agar pandangan pulik tentang kinerja seseorang di pertanyakan, dan dapat di lihat unsur kesengajaan dalam penyebarannya dengan menambahi kata-kata tertentu dan dalam keadaan tertentu yang sebenarnya tidak benar adanya.

#### 4. Kasus dalam BBM

##### a. Kasus rekayas foto yang terjadi di kantor DPP partai PKS



63

<sup>63</sup> <http://daenggassing.com/internet/hati-hati-fitnah-di-media-sosial/> di akses pada tanggal 5 mei 2017

Foto hasil rekayasa yang mengandung isi fitnah dari seseorang untuk partai tertentu foto asli memiliki isi positif sedangkan yang di sebarakan terdapat unsur negatf terlihat bahwa pelaku ingin untuk menjatuhkan reputasi partai tertentu agar terjadi perpecahan yang terjadi di dalam masyarakat, karena terdapat unsur yang dengan sengaja menjatuhkan nama baik seseorang, karena bila di lihat lagi cara yang di gunakan adalah untuk mengkritik seseorang yang menyakiti orang lain yang dengan sengaja pelaku lakukan untuk menghina ataupun menjatuhkannya, dapat di simpulkan segala sesuatu yang merugikan orang lain memiliki sanksi tindakan hukum yang jelas.

- b. Rekayas foto korban bantuan gunung sinabu yang di lakukan pada partai democrat



64

---

<sup>64</sup><http://daenggassing.com/internet/hati-hati-fitnah-di-media-sosial/> di akses pada tanggal 5 mei 2017

Dalam foto tersebut terlihat perbedaan yang sangat jauh dari pada yang aslinya dalam hemat penulis terdapat perbedaan gambar tulisan pada spanduk yang sebenarnya yang Foto ini berisi beberapa bantuan untuk korban bencana Sinabung yang diberi label gambar partai Demokrat. Foto ini tentu mengundang cibiran, mau menyumbang tapi menggunakan label partai, dapat di simpulkan bahwa pelaku sengaja melakukan rekayasa tersebut untuk merugikan golongan tertentu, agar terjadi pandangan negative di kalangan masyarakat dan berkurangnya dukungan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh partai tersebut, bukan hanya merugikan partai namun foto rekayasa tersebut juga telah menjatuhkan kelompok-kelompok tertentu dalam rekayasanya.

## 5. Kasus dalam Whatsaap

### a. Kasus rekayasa foto yang terjadi pada Presiden joko widodo



Foto yang tersebar di media sosial mengenai Jokowi ini merupakan salah satu foto yang direkayasa seseorang secara sengaja dapat dilihat bahwa antara Jokowi dengan orang tersebut foto bersama, tapi di foto tersebut terlihat jelas bahwa foto tersebut ditempel dengan aplikasi Photosop dalam foto tersebut terdapat unsur rekayasa di mana foto tersebut di sebar untuk menyebarkan cerita bohong, dan kebohongan yang di sebar di media sosial itu merupakan pelanggaran hukum yang ada, karena tindak penyebaran berita bohong di mana tujuannya untuk memanipulasi gambar orang lain dengan sengaja yang sebenarnya bertujuan untuk menjatuhkan orang lain merupakan pelanggaran hukum yang telah di atur pidananya.

b. Foto rekayasapercakapan serta foto Habib Rizieq Shihab dengan Firza Husein.

<sup>65</sup> <http://dunia-it851.blogspot.com.2013/04/contoh-kasus-cybercrime-di-indonesia.htm> di akses pada tanggal 05 Mei 2017



66

Foto yang beredar antara seorang tokoh agama dan wanita dengan skandal perselingkuhanya yang terjadi di media Whatsaap dan di sebarakan kepada masyarakat merupakan tindakan yang melanggar atas hak pribadi seseorang, dan dalam gambar tersebut terdapat unsur untuk menjatuhkan kedua korban yang mengakibatkan pandangan public menjadi negative kepada tokoh tersebut, foto telanjang yang di tambah dengan editan foto percakapan kedua orang tersebut merupakan melanggar hukum tentang pendistribusian data yang dimana data tersebut tidak patut untuk di publikasikan, karena mengandung-unsur-unsur yang di larang.

---

<sup>66</sup><https://www.google.com.hk/search?biw=1366&bih=633&tbn=isch&sa=1&q=kasus-kasus+rekayasa+foto+porno+artis&oq=kasus-> di akses pada tanggal 5 mei 2017



## **F. PENELITIAN TERDAHULU**

1. Vebriyanti Rasyid (B 111 10 324) Universitas Hasanudin Makasar berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan studi kasus putusan No. 922/Pid.B/2011/PN.Mks” skripsi ini membahas tentang putusan hakim dalam kasus pencemaran nama baik melalui tulisan .
2. Comex Chisna Wijaya (06360010) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Kejahatan Carding dalam Prespektif Undang-undang ITE dan Hukum islam “ skripsi ini membahas tentang Carding (pencurian nomor kartu kredit) di tinjau dari Undan-Undang ITE dan di kaji dengan Hukum islam.
3. Abdul Kadir Pobema (B 111 09 459) Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul “ Analisis Yuridis terhadap tindak pidana penipuan yang di lakukan melalui media elektronik (studi kasus putusan No.1193/Pid.B/2012/PN/Mks. Skripsi ini membahas tentang penipuan melalui media elektronik yang di tinjau dari Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE.
4. Nurriyatul fikriyah (107045101833)UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE dan kajian dalam Hukum Islam “ yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan data yang di tinjau dari undang-undan ITE dan di kaji dengan Hukum Islam.
5. Nurul Nazami (1212011236) Universitas Lampung yang berjudul (Perbandingan Tindak Pidana Pencenaran Nama Baik Terhadap Publik Figur

Melalui Media Sosial dan Media Masa. Yang membahas tentang Perbedaan Ketentuan pidana Pencemaran nama baik di tinjau dari Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang ITE dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan beberapa penjabaran penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang rekayasa foto dalam internet dengan unsur tindak pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang ITE yang di kaji dengan Hukum islam yang di jadikan judul oleh peneliti.